



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III - 19  
J A Y A P U R A**

## P U T U S A N

**Nomor : PUT / 80 - K / PM III - 19 / AD / V / 2009**

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Militer III - 19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	SALMON MARKUS SAWI
Pangkat / NRP	:	Praka / 31920335360572
J a b a t a n	:	Tayanrad Ramil 1706 - 05 Arguni
K e s a t u a n	:	Kodim 1706 / Fak - fak
Tempat dan tanggal lahir	:	Kaimana, 20 Mei 1972
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Kristen Protestan
Tempat tinggal	:	Jl. Cenderawasih kompleks lapangan bola Rt. 008 Distrik Kaimana Kab. Kaimana

Terdakwa ditahan oleh :

Dandim 1706 / Fak-fak selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 03 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2008 berdasarkan Surat keputusan penahanan sementara Nomor : Skep / 02 / VIII / 2008 tanggal 19 Agustus 2008, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara berdasarkan Surat keputusan pembebasan penahanan Nomor : Skep / 04 / VIII / 2008 tanggal 19 Agustus 2008.

**PENGADILAN MILITER III - 19 JAYAPURA** Tersebut di atas :

Membaca : Berita acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini dari Polisi Militer Dam XVII / Cenderawasih selaku Penyidik Nomor : BP-94 / A-66 / XI / 2008 tanggal Desember 2008.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII / Cenderawasih selaku PAPER Nomor : Kep / 17 / IV / 2009 tanggal 16 Maret 2008.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 69 / IV / 2009 tanggal 30 April 2009.

3. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 69 / IV / 2009 tanggal 30 April 2009, yang dibacakan di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

## **"Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"**

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut : **Pasal 351 Ayat (2) KUHP.**

Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

**Pidana** : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Barang bukti :

**Surat** : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : X - 300 / 330 tanggal 06 Agustus 2008.

**Tetap dilekatkan dalam berkas**

perkara .

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

2. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan telah di selesaikan secara kekeluargaan sehingga oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagai berikut

## Primair

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua belas bulan Agustus tahun dua ribu delapan sekira pukul 22.30 Wit atau waktu lain, setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu delapan bertempat di depan rumah Terdakwa Jl. Cenderawasih Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana atau di tempat lain, setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III- 19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

### **“Penganiayaan jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat”**

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak Tahun 1991-1992 melalui Pendidikan Secata Rindam XVII / Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Kodim 1701 / Jayapura, selanjutnya mengikuti Susta Angkutan di Pusdik Bekang Cimahi, setelah itu ditugaskan di kapal ADRI milik TNI AD, tahun 1994 ditugaskan di Dsenang Biak, kemudian dipindahkan ke Kompi C Yonif 753 / AVT Biak, tahun 1996 kembali ditugaskan di Kodim 1701 / Jayapura, selanjutnya dipindahkan ke Kodim 1706 / Fak fak sampai dengan sekarang menjabat sebagai Tayanrad Ramil 1706- 05 Arguni dengan pangkat terakhir Praka / 31920335360572.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2008 sekira pukul 22.30 Wit, Terdakwa bersama beberapa karyawannya sedang menghitung hasil pemotongan kayu untuk membayar upah/gaji karyawan dirumah Terdakwa Terdakwa yang terletak dijalan Cenderawasih distrik Kaimana, dalam hal ini Terdakwa adalah pemilik perusahaan pemotongan kayu, sambil minum minuman keras merk Mansion hause sebanyak satu botol.
3. Bahwa beberapa saat kemudian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Sdr. Man Babotong (Saksi-1) dalam keadaan mabuk mengetuk pintu rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh salah satu karyawannya untuk membukakan pintu, setelah dibuka Saksi-1 langsung masuk dan langsung mengatakan "Saya tahu kamu tentara dan saya juga tentara dinas di 712 Manado.

4. Bahwa mendengar perkataan Saksi-1, Terdakwa langsung mempersilahkan Saksi-1 untuk duduk karena Terdakwa menghormati Saksi-1 sebagai sesama anggota TNI AD, setelah duduk tiba-tiba Saksi-1 kembali berdiri lagi dan mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menyuruh untuk tambah membeli minuman keras, setelah Terdakwa mengambil uang tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 **"Sabar dulu, saya masih ada urusan dengan karyawan saya"** tetapi saksi-1 malah tambah banyak bicara sambil menunjuk-nunjuk muka Terdakwa sambil mengatakan yang tentara kakak saya karena Terdakwa mendengar Saksi-1 bukan tentara akhirnya Terdakwa merasa tersinggung maka Terdakwa langsung memukul Saksi-1 dibagian muka dengan menggunakan tangan kanan mengepal lalu Terdakwa mendorong Saksi-1 keluar dari rumah dan menutup pintu rumah.
5. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi-1 kembali datang ke depan rumah Terdakwa sambil berteriak-teriak menantang Terdakwa untuk berkelahi satu lawan satu, mendengar teriakan Saksi-1 Terdakwa menjadi emosi dan langsung keluar rumah sampai didepan rumah Saksi-1 berusaha memukul Terdakwa, tapi Terdakwa berhasil menghindar lalu Terdakwa menendang kaki Saksi-1 sambil Terdakwa memukuli bagian muka dari Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal hingga Saksi-1 jatuh terkulai tidak sadarkan diri, melihat Saksi-1 pingsan Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi meninggalkan  
Saksi- 1.

6. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi- 1 dengan tangan mengepal serta tendangan kaki kanan mengakibatkan Saksi- 1 mengalami patah tulang pada rahang bawah tiga tempat (kiri, kanan, tengah), luka memar pada dahi dengan dengan ukuran diameter 2 centimeter, luka memar diseluruh kelopak mata kiri dan pelipis kanan ukuran panjang 1 centimeter lebar 0.5 Cm serta luka memar di pipi kanan ukuran diameter 1,5 sesuai dengan Visum Et Repertum Nimor : X – 300 / 330 tanggal 6 Agustus 2008 yang dikeluarkan Puskesmas Kaimana dan ditanda tangani oleh dr. Coenrad Pattiselanno NIP. 990 006 889.

7. Bahwa Saksi- 1 setelah mendapat perawatan Puskesmas Kaimana dirujuk untuk menjalani opname di RS. Malalayang Manado selama dua minggu dan masih dalam tahap berobat jalan, hingga Saksi- 1 belum dapat melakukan pekerjaannya sebagai buruh bangunan untuk mencari nafkah oleh karena itu Saksi merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa hingga memohon supaya Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

## Subsida ir :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal dua belas bulan Agustus tahun dua ribu delapan sekira pukul 22.30 Wit atau waktu lain, setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam suatu waktu pada tahun dua ribu delapan bertempat di depan rumah Terdakwa Jl. Cenderawasih Distrik Kaimana atau di tempat lain, setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III - 19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana:

## “Penganiayaan“

Dengan cara- cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak Tahun 1991- 1992 melalui Pendidikan Secata Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Kodim 1701/Jayapura, selanjutnya mengikuti Susta Angkutan di Pusdik Bekang Cimahi, setelah itu ditugaskan di kapal ADRI milik TNI AD, tahun 1994 ditugaskan di Dsenang Biak, kemudian dipindahkan ke Kompi C Yonif 753/AVT Biak, tahun 1996 kembali ditugaskan di Kodim 1701/Jayapura, selanjutnya dipindahkan ke Kodim 1706/Fak fak sampai engan sekarang menjabat sebagai Tayanrad Ramil 1706- 05 Arguni dengan pangkat terakhir PraKa/31920335360572.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2008 sekira pukul 22.30 Wit, Terdakwa bersama beberapa karyawannya sedang menghitung hasil pemotongan kayu untuk membayar upah/gaji karyawan dirumah Terdakwa Terdakwa yang terletak dijalan Cenderawasih distrik Kaimana, dalam hal ini Terdakwa adalah pemilik perusahaan pemotongan kayu, sambil minum minuman keras merk Mansion hause sebanyak satu botol.
3. Bahwa beberapa saat kemudian datang Sdr. Man Babotong ( Saksi- 1 ) dalam keadaan mabuk mengetuk pintu rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh salah satu keryawannya untuk membukakan pintu, setelah dibuka Saksi- 1 langsung masuk dan langsung mengatakan "Saya tahu kamu tentara dan saya juga tentara dinas di 712 Manado.
4. Bahwa mendengar perkataan Saksi- 1, Terdakwa langsung mempersilahkan Saksi- 1 untuk duduk karena Terdakwa menghormati Saksi- 1 sebagai sesama anggota TNI AD, setelah duduk tiba-tiba Saksi- 1 kembali berdiri lagi dan mengeluarkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

... (puluh ribu rupiah) meyuruh untuk tambah membeli minuman keras, setelah Terdakwa mengambil uang tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 1 “ Sabar dulu, saya masih ada urusan dengan karyawan saya” tetapi saksi- 1 malah tambah banyak bicara sambil menunjuk- nunjuk muka Terdakwa sambil mengatakan yang tentara kakak saya karena Terdakwa mendengar Saksi- 1 bukan tentara akhirnya Terdakwa merasa tersinggung maka Terdakwa langsung memukul Saksi- 1 dibagian muka dengan menggunakan tangan kanan mengepal lalu Terdakwa mendorong Saksi- 1 keluar dari rumah dan menutup pintu rumah.

5. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi- 1 kembali datang ke depan rumah Terdakwa sambil berteriak-teriak menantang Terdakwa untuk berkelahi satu lawan satu, mendengar teriakan Saksi- 1 Terdakwa menjadi emosi dan langsung keluar rumah sampai didepan rumah Saksi- 1 berusaha memukul Terdakwa, tapi Terdakwa berhasil menghindar lalu Terdakwa menendang kaki Saksi- 1 hingga terjatuh lalu Terdakwa menendang pada bagian punggung menginjak dada Saksi- 1 sambil Terdakwa memukuli bagian muka dari Saksi- 1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal hingga Saksi- 1 jatuh terkulai tidak sadarkan diri, melihat saksi- 1 pingsan Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi- 1.

**BERPENDAPAT,** bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

**Primair** : Pasal 351 ayat (2) KUHP  
**Subsida** : Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tidak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer di persidangan namun tidak hadir dan keterangan yang diberikan di Penyidik (POM) di bawah sumpah dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Saksi - I

Nama Lengkap : MAN BABOTONG Pekerjaan : Tani,  
Tempat / tgl lahir : Tagulandang, 7 Juni 1970, Jenis  
Kelamin : Laki – laki, Kewarganegaraan : Indonesia,  
Agama : Kristen Protestan, Tempat tinggal : Desa Boto  
IK Kec. Tagulandang Kab. Siau Tagulandang Biaro Prov.  
Sulawesi Utara.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengaku bahwa waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dan tidak pernah melakukan tindak pidana serta sebelumnya tidak mengenal Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2008 sekira pukul 22.30 Wit sewaktu pulang dari nonton Band di Kaimana dan lewat dimuka rumah Terdakwa, lalu Saksi di panggil oleh Terdakwa duduk dan di berikan minuman keras semacam cap tikus oleh temannya Terdakwa, selanjutnya Terdakwa minta uang dari saksi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk tambah membeli minuman keras and uang di berikan kepad Terdakwa. Setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi **"kamu sombong"** dan Saksi menjawab **"Saya sombong apa"**. Karena suasana tidak mendukung sehingga Saksi mengatakan **"saya ada kakak tentara di 712"** dan tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan kepala tangan kanan mengenai rahang bagian kiri kemudian Saksi jatuh di lantai dan di tendang menggunakan sepata PDL mengenai rahang sebelah kanan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga mata berkunang-kunang lalu Saksi pingsan. Setelah sadar Saksi sudah berada di Puskesmas Kaimana, kemudian saksi di bawa bosnya bernama Heri Pattinama ke Bandara Kaimana dengan menggunakan Pesawat untuk pulang ke Manado. Setiba di Manado Saksi langsung ke Rumah Sakit Malalayang untuk mendapatkan perawatan selama kurang lebih 2 (dua) minggu.

3. Bahwa Saksi mengaku Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan pakaian dinas loreng lengkap dengan sepatu PDL dan Terdakwa dalam keadaan mabuk serta pada saat melakukan penganiayaan banyak orang yang melihat namun Saksi tidak kenal dan Terdakwa melakukan penganiayaan Cuma sendiri, tidak ada orang yang membantunya.

4. Bahwa saksi mengaku akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa membuat giginya pada bagian dalam kanan bawah copot 2 (dua) buah, rahang bagian kiri patah, kepala bagian belakang sakit, dan hingga saat diperiksa oleh penyidik belum bisa bekerja karena masih sakit-sakitan dan masih berobat jalan. Saksi merasa keberatan atas perbuatan dari Terdakwa dan memohon kepada pihak yang berwajib untuk menyelesaikan masalah ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan yang disampaikan oleh saksi- I yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya.

## Saksi- II

Nama Lengkap : AGUSTINUS LOVIHAN, Pekerjaan : Petani, Tempat / tgl lahir : Semawi, 29 Agustus 1973, Jenis Kelamin : Laki – laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Katolik, Tempat tinggal : Bungsur Dalam Rt. 009 Distrik Kaimana Kab. Kaimana.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Mengaku saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ia bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sebagai Saksi sehubungan dengan perkara yang di lakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi 1, dan Saksi belum pernah berurusan dengan pihak yang berwajib serta belum pernah di hukum juga mengaku sebelumnya mengenal Terdakwa sebatas karyawan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di perusahaan pemotongan kayu jadi milik Terdakwa dan tidak pernah mempunyai hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengaku pada hari sabtu tanggal 2 Agustus 2008 sekira pukul 22.00 Wit dengan rekan karyawan lainnya di dalam rumah Terdakwa sedang minum luman beralkohol bernerek Mansion House sebanyak 1 (satu) botol sambil menghitung hasil pemotongan kayu untuk pembayaran upah atau gaji, sekitar pukul 23.30 Wit tiba-tiba Saksi I datang dalam keadaan mabuk dipengaruhi minuman keras minta bergabung untuk minum minuman keras, Saksi dengan karyawan lainnya merima dengan baik ajakan itu namun tidak lama kemudian Saksi I mengeluarkan kata-kata **"Saya ini anggota Tentara 712 Manado"** selanjutnya Terdakwa mengatakan : **"Kalau memang kamu anggota mana kartu anggota kamu"** dan Saksi I menjawab **"Bukan saya anggota tapi kakak saya"** setelah mendengar kata-kata sebut Terdakwa langsung memukulnya pada bagian muka kemudian Saksi I di dorong luar rumah dan pintu rumah ditutup kembali, setelah kejadian itu Saksi melakukan pembicaraan hasil pemotongan kayu jadi tersebut tidak lama selang 5 (lima) menit kemudian Saksi-I datang lagi sambil berbicara diluar rumah dan mengeluarkan kata-kata menantang kepada Terdakwa untuk single (berkelahi satu lawan satu) setelah mendengar Terdakwa bergegas keluar langsung memukul dan menginjak.

3. Bahwa Saksi mengaku sebab dari kejadian tersebut adalah Terdakwa tidak terima dengan perlakuan Saksi I yang mengganggu kegiatannya untuk menyelesaikan upah gaji Saksi dan karyawan pemotong kayu lainnya. Kemudian Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi I sebanyak 2 (dua) kali didalam rumah mengenai bagian muka dan akibat dari kejadian tersebut Saksi I mengalami sakit di bagian muka.

4. Bahwa Saksi mengaku pada waktu memukul Saksi I, Terdakwa sambil berdiri memukul bagian muka Saksi I dengan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi I jatuh tersungkur, Kemudian pada saat melakukan penganiayaan Terdakwa menggunakan pakaian preman kemeja kotak-kotak warna putih hitam dan celana jeans warna coklat dan pada saat itu yang Saksi tahu, Terdakwa tidak sedang dalam melaksanakan tugas, setelah melihat kejadian tersebut Saksi meninggalkan tempat kejadian perkara karena merasa takut.

Atas keterangan yang disampaikan oleh saksi- II yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya.

### Saksi- III

Nama Lengkap : LA TAMRIN, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat / tgl lahir : Sulawesi Utara, 15 Agustus 1984, Jenis Kelamin : Laki – laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat Tinggal : Jl. Baru Rt. 002 Distrik Kaimana Kab. Kaimana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Mengaku saat di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sebagai Saksi sehubungan dengan perkara penganiayaan yang di lakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi I dan Saksi belum pernah berurusan dengan pihak yang berwajib serta belum pernah di hukum, juga mengaku sebelumnya mengenal Terdakwa sebatas karyawan bekerja di Perusahaan pemotongan kayu jadi milik Terdakwa dan tidak pernah mempunyai hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengaku pada hari sabtu tanggal 2 Agustus 2008 sekira pukul 22.00 Wit dengan rekan karyawan lainnya didalam rumah Terdakwa sedang minum minuman beralkohol bermerek Mansion House sebanyak 1 (satu) botol sambil menghitung hasil pemotongan kayu untuk pembayaran upah atau gaji, sekitar pukul 23.30 Wit tiba-tiba datang Saksi I yang dalam keadaan mabuk dipengaruhi minuman keras meminta bergabung untuk minum minuman keras, Saksi dengan karyawan lainnya menerima dengan baik ajakan itu namun tidak lama kemudian Saksi I mengeluarkan kata-kata **"Saya ini anggota Tentara"** tidak lama kemudian Terdakwa menanyakan **"Kamu anggota dari mana"** kemudian Saksi I menjawab **"ah bukan saya, kakak saya yang anggota"** lalu Terdakwa menjawab **"ya kalau kakak kamu jangan ngaku-ngaku anggota sudah lebih baik kamu duduk disitu baik-baik jangan banyak ngomong karena kita disini lagi menghitung hasil pemotongan kayu"** tidak lama kemudian Saksi I menunjuk-nunjuk muka Terdakwa sambil berbicara **"sudah Pak Markus lebih baik diam saja"** setelah mendengar kata-kata tersebut Terdakwa langsung memukul pada bagian muka Saksi I dan di dorong untuk keluar rumah serta pintu rumah ditutup kembali, setelah kejadian itu Saksi III melanjutkan pembicaraan hasil pemrumah serta pintu rumah ditutup kembali, setelah kejadian itu Saksi III melanjutkan pembicaraan hasil pemotongan kayu jadi tersebut, tidak lama selang 5 (lima) menit kemudian datang lagi Saksi I sambil berbicara di luar rumah dan mengeluarkan kata-kata menantang kepada Terdakwa untuk single (Berkelahi satu lawan satu).

3. Bahwa Saksi mengaku penyebab dari kejadian tersebut adalah Terdakwa tidak terima dengan perlakuan Saksi-I yang tidak sopan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul Saksi-I dengan tangan kanan mengepal kearah muka Saksi-I sebanyak 1 (satu) kali dan terjatuh Terdakwa memukul kembali sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Saksi-I disuruh pulang, saat melakukan penganiayaan Terdakwa menggunakan pakaian preman kemeja kotak-kotak warna merah dan celana jeans warna coklat, setelah melihat kejadian Saksi bergegas pulang karena merasa takut.

Atas keterangan yang disampaikan oleh saksi- III yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya.

## Saksi- IV

Nama Lengkap : ANTON DITIBUN, Pekerjaan : Wiraswasta,  
Tempat / tgl lahir : Semawi, 4 Juli 1956, Jenis  
Kelamin : Laki – laki, Kewarganegaraan : Indonesia,  
Agama : Kristen Katolik, Tempat Tinggal : Bungsur  
Dalam Rt. 009 Distrik Kaimana Kab. Kaimana.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Mengaku saat di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sebagai Saksi sehubungan dengan perkara penganiayaan yang di lakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi I dan Saksi belum pernah berurusan dengan pihak yang berwajib serta belum pernah di hukum, juga mengaku sebelumnya mengenal Terdakwa sebatas karyawan yang bekerja di Perusahaan pemotongan kayu jadi milik Terdakwa dan tidak pernah mempunyai hubungan Keluarga.

2. Bahwa Saksi mengaku penyebab dari kejadian tersebut adalah Terdakwa tidak terima dengan perlakuan Saksi- I yang tidak Bahwa Saksi mengaku pada hari sabtu tanggal 2 Agustus 2008 sekira pukul 22.20 Wit datang ke rumah Terdakwan secara kebetulan ke 7 (tujuh) orang karyawan lainnya sudah berada di dalam rumah Terdakwa dan Saksi- I yang dalam keadaan mabuk masuk ke rumah, setelah itu Saksi ikut bergabung untuk membicarakan hasil pemotongan kayu tidak lama kemudian sekira pukul pukul 22.30 Wit Saksi I berbicara dengan mengeluarkan kata- kata **"Saya ini anggota Tentara 712 Manado"** setelah itu Terdakwa menanyakan **"Kalan memang kamu anggota mana kartu anggota kamu"** dan Saksi I menjavvab **"Bukan saya anggota tapi kakak saya"** setelah mendengar kata- kata tersebut Terdakwa langsung memukulnya kearah bagian muka saksi I kemudian Saksi I di dorong keluar rumah dan pintu rumah ditutup kembali, setelah kejadian itu Saksi IV melanjutkan pembicaraan hasil pemotongan kayu jadi tersebut, tidak lama selang 5 (lima) menit Saksi I yang berada diluar rumah mengeluarkan kata- kata menantang kepada Terdakwa untuk single (Berkelahi satu lavvan satu) setelah mendengar tantangan itu Terdakwa bergegas keluar langsung memukul dan menginjaknya.

3. Bahwa Saksi mengaku penyebab dari kejadian tersebut adalah Terdakwa tidak terima dengan perlakuan Saksi- I yang tidak sopan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa mernukul Saksi- 1 dengan tangan kanan rnegepal kearah muka Saksi- I sebanyak 1 (satu) kali dan terjatuh Terdakwa memukul kembali sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Saksi- I disuruh pulang, saat melakukan penganiayaan Terdakwa menggunakan pakaian preman kemeja kotak- kotak warna merah dan celana jeans warna coklat, setelah rnelihat kejadian Saksi bergegas pulang karena merasa takut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan yang disampaikan oleh saksi- IV yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya

## Saksi- V

Nama Lengkap : LEONARD ERIKSON PATTINAMA, Pekerjaan : Anggota DPRD Kab. Paniai, Tempat / tgl lahir : Fak-fak, 28 Nopember 1969, Jenis Kelamin : Laki – laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Tempat Tinggal : Jl. Cenderawasih Rt. 008 Distrik Kaimana Kab. Kaimana.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Mengaku saat di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sebagai Saksi sehubungan dengan perkara yang di lakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi I dan Saksi belum pernah berurusan dengan pihak yang berwajib serta belum pernah di hukum serta mengenal Terdakwa sebatas tetangga rumah dan tidak pernah mempunyai bubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengaku tidak mengetahui langsung penganiayaan yang dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2008 sekira pukul 22.30 Wit karena pada waktu kejadian tersebut Saksi berada di rumah sedang tidur setelah mendengar suara ribut dari luar, kemudian terbangun dan bergegas keluar untuk melihat suara ribut tersebut setelah sampai diluar Saksi melihat sekerumunan orang yang sedang melihat Korban yang terkapar tidak sadarkan diri adalah keluarga Saksi sendiri dan tinggal di rumahnya, melihat kejadian tersebut Saksi langsung meminta masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian untuk membawanya ke Rumah Sakit setelah kejadian tersebut Saksi bergegas kembali ke rumah untuk mengambil kendaraan bermotor dan langsung pergi melapor ke Koramil 1706 - 02 Kaimana setelah sampai di Koramil, Saksi bertemu langsung Danramil 1706 - 02 Kaimana dan melaporkan kejadian tersebut, setelah itu Saksi langsung bergegas pergi ke PUSKESMAS Kaimana dengan didampingi Danramil 1706 - 02 Kaimana untuk melihat keadaan korban, setelah melihat keadaan Korban, Danramil 1706 - 02 Kaimana dan Saksi bergegas pergi ke rumahnya Terdakwa dan setelah sampai di rumahnya Terdakwa dibawa ke kantor Pos Pom Kaimana untuk dilaporkan lebih lanjut.
3. Bahwa Saksi mengaku penyebab kejadian tersebut tidak mengetahui namun mengakibatkan Saksi I mengalami patah rahang pada tiga tempat yaitu tengah, kanan dan kiri, luka memar di dahi, luka memar di seluruh kelopak mata kiri, luka memar di pelipis kanan dan luka mernar di pipi kanan sehingga pihak PUSKESMAS Kaimana mengeluarkan surat rujukan ke RSUD Manado.

Atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi- V yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya.





Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak Tahun 1991-1992 melalui Pendidikan Secata Rindam XVII / Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Kodim 1701 / Jayapura, selanjutnya mengikuti Susta Angkutan di Pusdik Bekang Cimahi, setelah itu ditugaskan di kapal ADRI milik TNI AD, tahun 1994 ditugaskan di Dsenang Biak, kemudian dipindahkan ke Kompi C Yonif 753 / AVT Biak, tahun 1996 kembali ditugaskan di Kodim 1701 / Jayapura, selanjutnya dipindahkan ke Kodim 1706 / Fak-fak sampai dengan sekarang menjabat sebagai Tayanrad Ramil 1706-05 Arguni dengan pangkat terakhir Praka / 31920335360572.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2008 sekira pukul 22.30 Wit, Terdakwa bersama beberapa karyawannya sedang menghitung hasil pemotongan kayu untuk membayar upah / gaji karyawan di rumah Terdakwa yang terletak di jalan Cenderawasih distrik Kaimana, dalam hal ini Terdakwa adalah pemilik perusahaan pemotongan kayu, sambil minum minuman keras merk Mansion house sebanyak satu botol.
3. Bahwa beberapa saat kemudian datang Sdr. Man Babotong (Saksi- 1) dalam keadaan mabuk mengetuk pintu rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh salah satu karyawannya untuk membukakan pintu, setelah dibuka Saksi- 1 langsung masuk dan langsung mengatakan **"Saya tahu kamu tentara dan saya juga tentara dinas di 712 Manado"**.
4. Bahwa mendengar perkataan Saksi- 1, Terdakwa langsung mempersilahkan Saksi- 1 untuk duduk karena Terdakwa menghormati Saksi- 1 sebagai sesama anggota TNI AD, setelah duduk tiba-tiba Saksi- 1 kembali berdiri lagi dan



mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) meyuruh untuk tambah membeli minuman keras, setelah Terdakwa mengambil uang tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 1 **“Sabar dulu, saya masih ada urusan dengan karyawan saya”** tetapi saksi- 1 malah tambah banyak bicara sambil menunjuk- nunjuk muka Terdakwa sambil mengatakan yang tentara kakak saya karena Terdakwa mendengar Saksi- 1 bukan tentara akhirnya Terdakwa merasa tersinggung maka Terdakwa langsung memukul Saksi- 1 dibagian muka dengan menggunakan tangan kanan mengepal lalu Terdakwa mendorong Saksi- 1 keluar dari rumah dan menutup pintu rumah.

5. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi- 1 kembali datang ke depan rumah Terdakwa sambil berteriak-teriak menantang Terdakwa untuk berkelahi satu lawan satu, mendengar teriakan Saksi- 1 Terdakwa menjadi emosi dan langsung keluar rumah sampai di depan rumah Saksi- 1 berusaha memukul Terdakwa, tapi Terdakwa berhasil menghindar lalu Terdakwa menendang kaki Saksi- 1 sambil Terdakwa memukuli bagian muka dari Saksi- 1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal hingga Saksi- 1 jatuh terkulai tidak sadarkan diri, melihat Saksi- 1 pingsan Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi- 1.

6. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi- 1 dengan tangan mengepal serta tendangan kaki kanan mengakibatkan Saksi- 1 mengalami patah tulang pada rahang bawah tiga tempat (kiri, kanan, tengah), luka memar pada dahi dengan dengan ukuran diameter 2 centimeter, luka memar diseluruh kelopak mata kiri dan pelipis kanan ukuran panjang 1 centimeter lebar 0.5 Cm serta luka memar di pipi kanan ukuran diameter 1,5 sesuai dengan Visum Et Repertum Nimor : X – 300 / 330 tanggal 6 Agustus 2008 yang dikeluarkan Puskesmas Kaimana dan ditanda tangani oleh dr. Coenrad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pattiselanno NIP. 990 006 889.

7. Bahwa Saksi- 1 setelah mendapat perawatan Puskesmas Kaimana dirujuk untuk menjalani opname di RS Malalayang Manado selama dua minggu dan masih dalam tahap berobat jalan, hingga Saksi- 1 belum dapat melakukan pekerjaannya sebagai buruh bangunan untuk mencari nafkah oleh karena itu Saksi merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa hingga memohon supaya Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

Surat : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor :  
X – 300 / 330 tanggal 06 Agustus 2008

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi di bawa sumpah sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan terdakwa, hal- hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang meliputi perbuatan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak Tahun 1991- 1992 melalui Pendidikan Secata Rindam XVII / Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Kodim 1701 / Jayapura, selanjutnya mengikuti Susta Angkutan di Pusdik Bekang Cimahi, setelah itu ditugaskan di kapal ADRI milik TNI AD, tahun 1994 ditugaskan di Dsenang Biak, kemudian dipindahkan ke Kompi C Yonif 753 / AVT Biak, tahun 1996 kembali ditugaskan di Kodim 1701 / Jayapura, selanjutnya dipindahkan ke Kodim 1706 / Fak-fak sampai dengan sekarang menjabat sebagai Tayanrad Ramil 1706- 05 Arguni dengan pangkat terakhir Praka / 31920335360572.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2008 sekira pukul 22.30 Wit, Terdakwa bersama beberapa karyawannya sedang menghitung hasil pemotongan kayu untuk membayar upah / gaji karyawan di rumah Terdakwa yang terletak di jalan Cenderawasih distrik Kaimana, dalam hal ini Terdakwa adalah pemilik perusahaan pemotongan kayu, sambil minum minuman keras merk Mansion house sebanyak satu botol.
3. Bahwa benar beberapa saat kemudian datang Sdr. Man Babotong (Saksi- 1) dalam keadaan mabuk mengetuk pintu rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh salah satu karyawannya untuk membukakan pintu, setelah dibuka Saksi- 1 langsung masuk dan langsung mengatakan **"Saya tahu kamu tentara dan saya juga tentara dinas di 712 Manado"**.
4. Bahwa benar mendengar perkataan Saksi- 1, Terdakwa langsung mempersilahkan Saksi- 1 untuk duduk karena Terdakwa menghormati Saksi- 1 sebagai sesama anggota TNI AD, setelah duduk tiba-tiba Saksi- 1 kembali berdiri lagi dan mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) meyuruh untuk tambah membeli minuman keras, setelah Terdakwa mengambil uang tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 1 **"Sabar dulu, saya masih ada urusan dengan karyawan saya"** tetapi saksi- 1 malah tambah banyak bicara sambil menunjuk- nunjuk muka Terdakwa sambil mengatakan yang tentara kakak saya karena Terdakwa mendengar Saksi- 1 bukan tentara akhirnya Terdakwa merasa tersinggung maka Terdakwa langsung memukul Saksi- 1 dibagian muka dengan menggunakan tangan kanan mengepal lalu Terdakwa mendorong Saksi- 1 keluar dari rumah dan menutup pintu rumah.
5. Bahwa benar beberapa saat kemudian Saksi- 1 kembali datang ke depan rumah Terdakwa sambil berteriak- teriak menantang Terdakwa untuk berkelahi satu lawan satu, mendengar teriakan Saksi- 1 Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi emosi dan langsung keluar rumah sampai didepan rumah Saksi- 1 berusaha memukul Terdakwa, tapi Terdakwa berhasil menghindar lalu Terdakwa menendang kaki Saksi- 1 sambil Terdakwa memukuli bagian muka dari Saksi- 1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal hingga Saksi- 1 jatuh terkulai tidak sadarkan diri, melihat Saksi- 1 pingsan Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi- 1.

6. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi- 1 dengan tangan mengepal serta tendangan kaki kanan mengakibatkan Saksi- 1 mengalami patah tulang pada rahang bawah tiga tempat (kiri, kanan, tengah), luka memar pada dahi dengan dengan ukuran diameter 2 centimeter, luka memar diseluruh kelopak mata kiri dan pelipis kanan ukuran panjang 1 centimeter lebar 0.5 Cm serta luka memar di pipi kanan ukuran diameter 1,5 sesuai dengan Visum Et Repertum Nimor : X – 300 / 330 tanggal 6 Agustus 2008 yang dikeluarkan Puskesmas Kaimana dan ditanda tangani oleh dr. Coenrad Pattiselanno NIP. 990 006 889.
7. Bahwa benar Saksi- 1 setelah mendapat perawatan Puskesmas Kaimana dirujuk untuk menjalani opname di RS Malalayang Manado selama dua minggu dan masih dalam tahap berobat jalan, hingga Saksi- 1 belum dapat melakukan pekerjaannya sebagai buruh bangunan untuk mencari nafkah oleh karena itu Saksi merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa hingga memohon supaya Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang di mohonkan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam diktum putusan ini.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara Primair Subsidair mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

**Primair :**

**Unsur kesatu : Barang siapa**

**Unsur kedua : Dengan sengaja**

**Unsur ketiga : Melakukan penganiayaan**

**Unsur keempat : Mengakibatkan luka berat**

**Subsidair :**

**Unsur kesatu : Barang siapa**

**Unsur kedua : Dengan sengaja**

**Unsur ketiga : Melakukan penganiayaan**

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Primair Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke - 1 : **Barang siapa**

Yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" yaitu setiap orang atau warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak Tahun 1991-1992 melalui Pendidikan Secata Rindam XVII / Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Kodim 1701 / Jayapura, selanjutnya mengikuti Susta Angkutan di Pusdik Bekang Cimahi, setelah itu ditugaskan di kapal ADRI milik TNI AD, tahun 1994 ditugaskan di Dsenang Biak, kemudian dipindahkan ke Kompi C Yonif 753 / AVT Biak, tahun 1996 kembali ditugaskan di Kodim 1701 / Jayapura, selanjutnya dipindahkan ke Kodim 1706 / Fak-fak sampai dengan sekarang menjabat sebagai Tayanrad Ramil 1706-05 Arguni dengan pangkat terakhir Praka / 31920335360572.

2. Bahwa benar sebagai anggota TNI para Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

3. bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan para Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri para Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya KUHP.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke - 1 **"Barang siapa"** telah terpenuhi.

Unsur ke - 2 : **Dengan sengaja**

Bahwa yang dimaksud dengan **"Dengan sengaja"** adalah menghendaki atau mengisafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan mengisafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) **"Kesengajaan"** terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul- betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku / Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku / Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat- akibat lainnya yang pasti / harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku / Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat- akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, keterangan para saksi dibawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2008 sekira pukul 22.30 Wit, Terdakwa bersama beberapa karyawannya sedang menghitung hasil pemotongan kayu untuk membayar upah / gaji karyawan di rumah Terdakwa yang terletak di jalan Cenderawasih distrik Kaimana, dalam hal ini Terdakwa adalah pemilik perusahaan pemotongan kayu, sambil minum minuman keras merk Mansion hause sebanyak satu botol.
2. Bahwa benar beberapa saat kemudian datang Sdr. Man Babotong (Saksi- 1) dalam keadaan mabuk mengetuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh salah satu karyawannya untuk membukakan pintu, setelah dibuka Saksi- 1 langsung masuk dan langsung mengatakan **“Saya tahu kamu tentara dan saya juga tentara dinas di 712 Manado”**.

3. Bahwa benar mendengar perkataan Saksi- 1, Terdakwa langsung mempersilahkan Saksi- 1 untuk duduk karena Terdakwa menghormati Saksi- 1 sebagai sesama anggota TNI AD, setelah duduk tiba-tiba Saksi- 1 kembali berdiri lagi dan mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menyuruh untuk tambah membeli minuman keras, setelah Terdakwa mengambil uang tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 1 **“Sabar dulu, saya masih ada urusan dengan karyawan saya”** tetapi saksi- 1 malah tambah banyak bicara sambil menunjuk-nunjuk muka Terdakwa sambil mengatakan yang tentara kakak saya karena Terdakwa mendengar Saksi- 1 bukan tentara akhirnya Terdakwa merasa tersinggung maka Terdakwa langsung memukul Saksi- 1 dibagian muka dengan menggunakan tangan kanan mengepal lalu Terdakwa mendorong Saksi- 1 keluar dari rumah dan menutup pintu rumah.

4. Bahwa benar beberapa saat kemudian Saksi- 1 kembali datang ke depan rumah Terdakwa sambil berteriak-teriak menantang Terdakwa untuk berkelahi satu lawan satu, mendengar teriakan Saksi- 1 Terdakwa menjadi emosi dan langsung keluar rumah sampai didepan rumah Saksi- 1 berusaha memukul Terdakwa, tapi Terdakwa berhasil menghindar lalu Terdakwa menendang kaki Saksi- 1 sambil Terdakwa memukuli bagian muka dari Saksi- 1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal hingga Saksi- 1 jatuh terkulai tidak sadarkan diri, melihat Saksi- 1 pingsan Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi- 1.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Ke - 2 **“Dengan sengaja”** telah terpenuhi.

## Unsur Ke – 3 : Melakukan penganiayaan

Bahwa yang dimaksud dengan **“Penganiayaan”** adalah perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada / kepada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari Sipelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain / diri orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar mendengar perkataan Saksi- 1, Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mempersilahkan Saksi- 1 untuk duduk karena Terdakwa menghormati Saksi- 1 sebagai sesama anggota TNI AD, setelah duduk tiba-tiba Saksi- 1 kembali berdiri lagi dan mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) meyuruh untuk tambah membeli minuman keras, setelah Terdakwa mengambil uang tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 1 **“Sabar dulu, saya masih ada urusan dengan karyawan saya”** tetapi saksi- 1 malah tambah banyak bicara sambil menunjuk-nunjuk muka Terdakwa sambil mengatakan yang tentara kakak saya karena Terdakwa mendengar Saksi- 1 bukan tentara akhirnya Terdakwa merasa tersinggung maka Terdakwa langsung memukul Saksi- 1 dibagian muka dengan menggunakan tangan kanan mengepal lalu Terdakwa mendorong Saksi- 1 keluar dari rumah dan menutup pintu rumah.

2. Bahwa benar beberapa saat kemudian Saksi- 1 kembali datang ke depan rumah Terdakwa sambil berteriak-teriak menantang Terdakwa untuk berkelahi satu lawan satu, mendengar teriakan Saksi- 1 Terdakwa menjadi emosi dan langsung keluar rumah sampai didepan rumah Saksi- 1 berusaha memukul Terdakwa, tapi Terdakwa berhasil menghindar lalu Terdakwa menendang kaki Saksi- 1 sambil Terdakwa memukuli bagian muka dari Saksi- 1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal hingga Saksi- 1 jatuh terkulai tidak sadarkan diri, melihat Saksi- 1 pingsan Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi- 1.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke - 3 **“Melakukan penganiayaan”** telah terpenuhi.

## Unsur Ke – 4 : **Mengakibatkan luka berat**

Bahwa yang dimaksud dengan **“Mengakibatkan luka berat”** kepada orang lain adalah Akibat yang dilakukan oleh Sipelaku / Terdakwa yang mengakibatkan korban mengalami luka dan tidak dapat melakukan / menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.

Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak sipelaku / Terdakwa kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 02 Agustus 2008, akibat Terdakwa merasa tersinggung maka Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan / penganiayaan terhadap Saksi- I.

2. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi- 1 dengan tangan mengepal serta tendangan kaki kanan mengakibatkan Saksi- 1 mengalami patah tulang pada rahang bawah tiga tempat (kiri, kanan, tengah), luka memar pada dahi dengan dengan ukuran diameter 2 centimeter, luka memar diseluruh kelopak mata kiri dan pelipis kanan ukuran panjang 1 centimeter lebar 0.5 Cm serta luka memar di pipi kanan ukuran diameter 1,5 sesuai dengan Visum Et Repertum Nimor : X – 300 / 330 tanggal 6 Agustus 2008 yang dikeluarkan Puskesmas Kaimana dan ditanda tangani oleh dr. Coenrad Pattiselanno NIP. 990 006 889.

3. Bahwa benar Saksi- 1 setelah mendapat perawatan Puskesmas Kaimana dirujuk untuk menjalani opname di RS Malalayang Manado selama dua minggu dan masih dalam tahap berobat jalan, hingga Saksi- 1 belum dapat melakukan pekerjaannya sebagai buruh bangunan untuk mencari nafkah.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke - 4 **“Mengakibatkan luka berat”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa cukup bukti yang sah dan cukup menyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

## **“Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”**

Sebagaimana diatur dan diancam menurut : **Pasal 351 Ayat (2) KUHP**

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair yang diajukan oleh Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Primair **“Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan unsur delik dalam dakwaan Subsindair Oditur Militer.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena Terdakwa dipengaruhi oleh minuman keras sehingga mudah emosi dan tersinggung.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa kurangnya pemahaman atas norma-norma dan aturan-aturan hukum yang ada.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi-1 mengalami luka sehingga untuk sementara tidak bisa melakukan pekerjaannya sehari-hari dan perbuatan Terdakwa ini dapat merusak citra TNI khususnya satuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warganegara, Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum dalam perkara lain.
3. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban telah berdamai.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI nama baik Kesatuan dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa menganiaya Saksi-I hal ini menunjukkan tindakan Terdakwa yang gampang marah dan suka main pukul dan tidak mengindahkan aturan yang berlaku merupakan tindakan yang tidak bisa ditolelir lagi dan oleh karena itu harus dihukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor :  
X-300/330 tanggal 06 Agustus 2008

oleh karena berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : SALMON MARKUS SAWI, Praka / 31920335360572 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

### **Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

**Pidana** : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

### **Surat-surat** :

1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : X-300/330 tanggal 06 Agustus 2008.

**Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal 27 Oktober 2009 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MOCH. AFANDI, SH Mayor Chk NRP. 1910014600763 sebagai Hakim Ketua, serta SUWIGYO HERI PRASETYO, SH Mayor Chk NRP. 1910014940863 dan TRI ACHMAD BAYKHONY, SH Mayor Sus NRP. 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer OBET J. MANASE, SH Mayor Chk NRP. 11940007800767, Panitera MUHAMMAD SALEH, SH Kapten Chk NRP. 11010001540671, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Moch. Afandi, SH  
Mayor Chk NRP. 1910014600763

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Suwignyo Heri Prasetyo, SH  
Tri Achmad.B, SH  
Mayor Chk NRP. 1910014940863  
Mayor Sus NRP. 520883

Panitera

Muhammad Saleh, Sh  
Kapten Chk NRP 11010001540671

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)